

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah organisasi memiliki tanggung jawab terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) semua anggota organisasi. Menurut Ciptaningsih et al., (2014) pengertian kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah seluruh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di perusahaan – perusahaan besar, pelaksanaan harian kewajiban ini didelegasikan kepada para manajer lapangan yang diberikan wewenang secukupnya untuk di penuhi.

Menurut Ridley (2006) tanggung jawab pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak boleh diabaikan oleh pengusaha artinya tanggung jawab pelaksanaan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tetapi pelaksanaan atau penyelenggaraan tanggung jawabnya boleh dialihkan ke tenaga kerja lain. Hal ini didasari dengan “*Health and Safety at Work, etc. Act 1974 (HSW)*”, (2014) yang mensyaratkan bahwa tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang tidak boleh diabaikan oleh pengusaha yaitu mengoperasikan serta memelihara lingkungan kerja sehingga menghasilkan kondisi pabrik dan sistem yang aman, melakukan pemeliharaan akses serta jalan keluar tempat kerja yang aman, menangani dan mengarahkan karyawan untuk menyimpan bahan zat berbahaya, membuat perencanaan pelatihan staf yang memadai untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3), menentukan kesejahteraan yang memadai untuk *staff* di tempat kerja, seorang pengusaha juga harus menyimpan dan merevisi catatan tertulis tentang kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta berkonsultasi dengan karyawan.

Selain itu hal ini didasari dengan “*Management of Health and Safety at Work Regulations, 1999 (MHSW Regs)*”, (2014) yang mensyaratkan bahwa seorang pengusaha juga memiliki tanggung jawab dengan melakukan kewajiban penilaian terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, mengevaluasi risiko, menyesuaikan pekerjaan dengan individu, memberikan tindakan perlindungan kolektif atas tindakan perlindungan individu serta memberikan intruksi tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang tepat kepada karyawan, membuat peraturan yang tepat untuk mengelola program kesehatan dan keselamatan kerja (K3), menetapkan prosedur evakuasi ketika menghadapi situasi yang dapat menimbulkan bahaya serius atau mengancam, memberikan informasi yang relevan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), memastikan karyawan diberi pelatihan program kesehatan dan keselamatan (K3) yang memadai.

Hal ini juga di dasari dengan “*Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 (MHSW Regs)*” (2014) yang mensyaratkan bahwa seorang pengusaha seharusnya bertanggung jawab atas pengarahan pengaturan keamanan lingkungan kerja seperti pemeliharaan tempat kerja, dan peralatan, perlengkapan dan sistem, tersedianya ventilasi di ruang kerja, pengaturan suhu ruangan tempat kerja, penerangan di tempat kerja, kebersihan dan limbah di lingkungan kerja, dimensi dan luas ruang kerja, kondisi lantai dan rute jalan di dalam ruangan kerja.

Kesehatan dan keselamatan pekerja akan berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya, hal tersebut diharapkan produktivitas kerja karyawan dapat meningkat supaya keberhasilan sebuah bisnis perusahaan untuk membangun dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tetap terlaksana. Karena secara realita masih banyak para karyawan yang melalaikan keselamatan dirinya sendiri di saat melakukan kegiatan bekerja. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahun masih banyak berita tentang kecelakaan kerja karyawan di setiap pabrik yang berkaitan dengan pengolahan produk menggunakan mesin otomatisasi dan serba menggunakan listrik. Program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dilakukan harus melibatkan semua unsur perusahaan dan menyeluruh tahap perusahaan sejak

rencana perancangan bangun sampai operasinya. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga supaya jumlah kasus kecelakaan kerja di sebuah perusahaan minimal. Perencanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua fungsi yang ada dalam perusahaan dan tercermin dalam rencana kerja setiap fungsi; Namun demikian masih ditemukan banyaknya jumlah kasus kecelakaan kerja menurut Badan Pusat Statistik seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1.1 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia

Kecelakaan	2014	2015	2016
Jumlah Kecelakaan	95.906	98.970	106.129
Korban Mati (orang)	28.297	26.495	26.185
Luka Berat (orang)	26.840	23.937	22.558
Luka ringan (orang)	109.741	110.714	121.550
Kerugian Materi (Juta Rupiah)	250.021	272.318	226.833

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Berdasarkan tabel 1.1.1 dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai 2016 rata – rata jumlah kasus kecelakaan kerja secara nasional di Indonesia sebesar 100.235 dan semakin mengalami kenaikan yang signifikan. Dari tahun 2014 ke 2015 jumlah kasus kecelakaan kerja naik sebesar 2%, lalu dari tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan jumlah kasus kecelakaan kerja sebesar 1%. Sehingga dapat di simpulkan total jumlah angka kecelakaan kerja pada tahun 2016 yang paling memperhatikan, dikarenakan jumlah angka kecelakaan kerja naik lagi sebesar 1% dan juga dengan jumlah luka ringan terbanyak di antara tahun 2014 dan 2015. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masih sering diabaikan baik oleh organisasi maupun pekerja. Selain itu data BPS di dukung berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (2017) tingkat kecelakaan kerja di dunia industri cenderung meningkat sebanyak 123.000 kasus kecelakaan kerja dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih tercatat

sepanjang tahun 2017. Berdasarkan data BPS dan BPJS menunjukkan bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masih sering di perhatikan.

Beberapa kasus kecelakaan kerja yang akhir – akhir ini sering terjadi di dunia industri berdasarkan informasi dari Kompas.Com (2017) menyebutkan bahwa kasus kecelakaan kerja meledaknya pabrik mercon di Tangerang yang berujung kebakaran dikarenakan dipicu percikan las dari salah satu pekerja yang sedang melakukan pekerjaan las dari pembuatan bahan baku kembang api kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan menewaskan 48 orang. Selain itu terdapat kasus kecelakaan kerja Proyek Tol Pasuruan – Probolinggo makan korban, satu pekerja tewas akibat kontruksi jembatan di Stasiun 4 Desa Sungkurgondang, Kecamatan Grati Pasuruan roboh pada hari Minggu, 20 Oktober 2017 pukul 09.45 WIB informasi didapatkan dari SindoNews.com (2017) . Banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di dalam dunia bisnis industri dalam memelihara para karyawannya.

Salah satu cara untuk pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui penerapan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) secara terjadwal rutin, supaya antara tenaga kerja maupun perusahaan tetap mengingat akan pentingnya pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi kepentingan bersama di dalam lingkup perusahaan dimana saat tenaga kerja mulai melakukan aktivitas bekerja. Untuk mengantisipasi kembali terkait pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sudah dilakukan perlu adanya evaluasi program bertujuan untuk dilakukan perbaikan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kembali se-maksimal mungkin, supaya pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya tidak sia – sia dan dapat dipahami secara jelas serta di terapkan pada saat terdapat kondisi lingkungan kerja yang membahayakan maupun di saat kondisi lingkungan kerja aman tanpa terkendala suatu masalah apapun yang menghambat proses kerja karyawan. Sementara itu, di Negara Indonesia sendiri memiliki standar untuk

perusahaan dalam melindungi karyawan dari bahaya kecelakaan kerja tarantum di Undang – Undang Keselamatan Kerja secara resmi Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1.

Penelitian ini dilakukan di PT.DAMAITEK. Di perusahaan PT.DAMAITEK sudah menganut peraturan undang – undang tersebut yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari kecelakaan kerja. PT.DAMAITEK merupakan salah satu perusahaan tekstil yang bergerak di bidang pencelupan / pewarnaan kain. Penelitian ini di lakukan di PT.DAMAITEK karena pertimbangan peneliti di lingkungan perusahaan tersebut banyak peralatan yang dapat memunculkan kecelakaan kerja, seperti contohnya: alat las, mesin gerinda, mesin blender listrik bagian teknik. Mengenai masih banyaknya kasus kecelakaan kerja di dunia industri peneliti ingin melakukan penelitian terhadap perusahaan PT.DAMAITEK yang terkadang kerentanan kecelakaan kerja masih sering terjadi di perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, PT.DAMAITEK masih rentan terjadi kecelakaan kerja dikarenakan terdapat beberapa potensi – potensi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja karyawan yaitu terganggunya kesehatan kerja karyawan di PT.DAMAITEK antara lain : Banyaknya debu dan suhu ruang kerja di lapangan (produksi, gudang, dan boiler) yang panas, dan aroma bahan kimia yang menyengat di ruang produksi saat proses *mixing* obat kimia. Hal ini dapat mengakibatkan angka kecelakaan kerja di PT.DAMAITEK akibat terganggunya kesehatan karyawan meningkat.

Selain itu juga terdapat potensi kecelakaan kerja secara internal yang dapat mengganggu keselamatan kerja karyawan antara lain : Banyaknya partikel kapas yang berterbangan mengakibatkan rawannya kebakaran di ruang produksi, sering tergenangnya air di lantai ruang produksi, kelalaian karyawan menggunakan alat pelindung diri saat mulai melakukan aktivitas kerjanya. Untuk potensi kecelakaan kerja secara eksternal antara lain : Jarak tempuh antara tempat tinggal karyawan hingga lokasi kerja, menjadi salah satu potensi kecelakaan kerja. Maka dari itu

program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sangat penting untuk dilaksanakan di perusahaan mengingat dengan kerentanan lokasi kerja karyawan yang lantainya sering tergenang air dalam keadaan aktif setiap proses produksi berlangsung. Berbagai macam kondisi ruangan memberikan gambaran tentang resiko kerja yang dihadapi pekerja PT.DAMAITEK. Memperhatikan hal tersebut maka peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam perusahaan ini perlu dibahas lebih jauh. Sebab, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bisa berdampak untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

Hal di atas di perkuat dari data jumlah kecelakaan kerja di PT.DAMAITEK dari tahun 2015 – 2017 menurun. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada *Assisten Manager*, Kepala Bagian Personalia di PT.DAMAITEK. Berikut ini jumlah kasus kecelakaan kerja disajikan pada tabel berikut di PT.DAMAITEK:

Tabel 1.1.2 Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan PT.DAMAITEK

Kecelakaan	2015	2016	2017
Jumlah Kecelakaan	17	11	7
Korban Mati (Orang)	-	-	-
Luka Berat (Orang)	9	6	1
Luka Ringan (Orang)	8	5	6
Kerugian Materi (Juta Rupiah)	11.168	4.185	-

(Sumber : PT. DAMAITEK, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1.2 dari tahun 2015 ke tahun 2016 jumlah angka kecelakaan kerja mengalami penurunan sebesar 6%, dan ke tahun 2017 jumlah angka kecelakaan kerja mengalami penurunan lagi sebesar 4%. Di bandingkan jumlah angka kecelakaan kerja secara nasional lebih besar dengan kenaikan 2% dari tahun 2014 ke 2015 dan mengalami kenaikan lagi sampai tahun 2016 sebesar 1%. Lalu kerugian materi pada tahun 2017 tidak teridentifikasi. Dikarenakan pada tahun 2015 dan 2016 awal sistem klaim pendanaannya dari perusahaan ke BPJS

Ketenagakerjaan, lalu pada tahun 2017 sistem klaim diperbaharui dari pihak perusahaan menyerahkan berkas data ke rumah sakit, selanjutnya rumah sakit yang melakukan klaim pendanaan kepada pihak *trauma center*. *Trauma center* merupakan sebuah program pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan) yang bekerja sama dengan rumah sakit yang berada di setiap daerah, guna *mecover* karyawan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kecelakaan kerja di PT.DAMAITEKX itu masih menjadi perhatian untuk perusahaan PT.DAMAITEKX maka peneliti ingin meneliti bagaimana upaya pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT.DAMAITEKX.

Peneliti melakukan kegiatan observasi pada tanggal 23 April 2018 pada pukul 16.00 – 19.00 (*shift sore*) melihat kondisi perusahaan dan wawancara bertanya tentang pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja di PT. DAMAITEKX. Berdasarkan keterangan dari pihak *assistant manager* PT. DAMAITEKX bahwa di PT.DAMAITEKX program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sudah ada, namun masih perlu beberapa evaluasi agar upaya perusahaan untuk menekan jumlah angka kecelakaan kerja dan masalah kesehatan akibat kerja di PT. DAMAITEKX dapat terwujud.

Setelah melihat pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan (K3) di PT.DAMAITEKX Tahun 2018”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kecelakaan kerja di PT.DAMAITEKX dari tahun 2015 - 2017. Kecelakaan kerja yang terjadi di PT.DAMAITEKX diakibatkan ketidakdisiplinan karyawan dalam menggunakan alat pelindung diri dan kurang kehati-hatian saat melakukan aktivitas bekerja, serta kurang menjalankan standart operasional prosedur dengan benar, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan kerja di PT.DAMAITEKX.

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang baik selain memberi perlindungan kesehatan kerja dan mencegah kerugian besar bagi perusahaan serta

memberikan keselamatan dalam pekerjaan, bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan dan karyawan dalam lingkup kerjanya (Catarina Cori dalam Permanasari, 2014). Dampak positif terlihat pada perusahaan besar yang menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dampak tersebut dapat mempengaruhi proses kerja karyawan yang menghasilkan tingkat produktivitas. Pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang terkait dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pelaksanaan Program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terkait kecelakaan kerja di PT.DAMAITEK tahun 2018 ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

Mengetahui bagaimana pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sudah ada di PT.DAMAITEK.

Terdapat 2 manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Praktisi, dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan dalam melakukan pengolahan pengambilan kebijakan perusahaan guna menunjang peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- b. Bagi Teoritis, sebagai bahan referensi serta menambah wawasan bagi rekan – rekan mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan terkait dengan sanksi kerja serta peraturan kerja yang sudah di amanatkan dan peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

1.4 Sistematikan Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan dari penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dari rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian ini, manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang konsep teoritis yang digunakan sebagai dasar menganalisis hasil penelitian, kerangka pikir, definisi operasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada penelitian ini meliputi objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, skala pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan, gambaran umum responden, hasil analisis data berdasarkan pada teknik analisis data yang sudah ditentukan, serta implikasi manajerial.

BAB V PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data.

